



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

PERATURAN

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

ATAS PELANGGARAN KEWAJIBAN PELAPORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif bagi pihak pelapor yang melakukan pelanggaran kewajiban pelaporan berupa teguran tertulis, denda administratif, dan pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-14/1.02/PPATK/11/14 tentang Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan;

hrc. bahwa ...




PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 2 -

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2021 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6734);
 3. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18);
 5. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 430);

 MEMUTUSKAN ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN KEWAJIBAN PELAPORAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan ke PPATK.
3. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali Hari Kerja yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari libur nasional dan/atau cuti bersama.
4. Penerimaan Negara Bukan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut dengan PNBPTerutang adalah kewajiban penerimaan negara bukan pajak dari pihak pelapor kepada pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

✓ -/ BAB ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 4 -

BAB II

PELANGGARAN KEWAJIBAN PELAPORAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Peraturan PPATK ini berlaku untuk pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban pelaporan ke PPATK yang dilakukan oleh Pihak Pelapor yang belum terdapat lembaga pengawas dan pengatur.
- (2) Pelanggaran kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyampaikan laporan yang tidak sesuai dengan bentuk, jenis, materi atau substansi, dan/atau tata cara yang telah ditentukan dalam Peraturan PPATK mengenai tata cara penyampaian laporan ke PPATK bagi Pihak Pelapor;
 - b. tidak melakukan registrasi pelaporan pada aplikasi goAML;
 - c. terlambat menyampaikan laporan; dan
 - d. terlambat menyampaikan koreksi laporan.
- (3) Pelanggaran kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran terhadap Peraturan PPATK mengenai kewajiban tata cara penyampaian laporan ke PPATK bagi Pihak Pelapor.
- (4) Pelanggaran kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan temuan PPATK pada:
 - a. audit kepatuhan;
 - b. audit khusus;

✓ - c. pengelolaan ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 5 -

- c. pengelolaan pelaporan; dan
- d. analisis dan pemeriksaan.

Pasal 3

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. keadilan;
- b. kepastian hukum;
- c. kemanfaatan; dan
- d. proporsional.

Pasal 4

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis berdasarkan rekomendasi unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan
 - b. denda administratif dan/atau pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi berdasarkan rekomendasi komite sanksi administratif.

pr -/ir Bagian ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 6 -

Bagian Kedua

Sanksi Administratif atas

**Penyampaian Laporan yang Tidak Sesuai dengan
Bentuk, Jenis, Materi atau Substansi, dan/atau Tata Cara,
Tidak Melakukan Registrasi Aplikasi Pelaporan pada goAML,
dan Terlambat Menyampaikan Koreksi Laporan**

Pasal 5

Sanksi administratif terhadap pelanggaran:

- a. menyampaikan laporan yang tidak sesuai dengan bentuk, jenis, materi atau substansi, dan/ atau tata cara yang telah ditentukan dalam Peraturan PPATK mengenai tata cara penyampaian laporan ke PPATK bagi Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a;
 - b. tidak melakukan registrasi pelaporan pada aplikasi goAML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b; dan
 - c. terlambat menyampaikan koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d,
- berupa teguran tertulis dan/atau pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi.

Pasal 6

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan peringatan bagi Pihak Pelapor atas pelanggaran kewajiban pelaporan.

✓ -1* (2) Teguran ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 7 -

- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat kewajiban Pihak Pelapor untuk menindaklanjuti temuan PPATK, Pihak Pelapor wajib menindaklanjuti teguran tertulis paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal penerimaan surat teguran tertulis.
- (3) Dalam hal Pihak Pelapor tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPATK mengenakan sanksi pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan PPATK ini.

Pasal 7

- (1) Pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui website PPATK.
- (2) Pengumuman kepada publik dilakukan sampai dengan Pihak Pelapor memenuhi kewajiban pelaporan ke PPATK.

Bagian Ketiga

Sanksi Administratif atas Terlambat Menyampaikan Laporan

Pasal 8

Sanksi administratif terhadap pelanggaran keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda administratif; dan/atau
- c. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi.

↪ - 1 - Pasal ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 8 -

Pasal 9

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan peringatan bagi Pihak Pelapor atas pelanggaran kewajiban pelaporan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat kewajiban Pihak Pelapor untuk menindaklanjuti temuan PPATK, Pihak Pelapor wajib menindaklanjuti teguran tertulis paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal penerimaan surat teguran tertulis.
- (3) Dalam hal Pihak Pelapor tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPATK mengenakan sanksi pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan PPATK ini.

Pasal 10

- (1) Pihak Pelapor yang:
 - a. menyampaikan keterlambatan laporan lebih dari 1 (satu) kali berdasarkan temuan PPATK dalam:
 1. audit kepatuhan;
 2. pengelolaan pelaporan; dan
 3. analisis dan pemeriksaan.
 - b. menyampaikan keterlambatan laporan pertama kali berdasarkan temuan PPATK dalam audit khusus, dikenakan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.


Handwritten signature (2) Audit ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 9 -

- (2) Audit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam hal:
 - a. PPATK memerlukan dokumen dan/atau keterangan dari Pihak Pelapor yang tidak dapat diperoleh melalui mekanisme pelaporan ke PPATK;
 - b. PPATK memerlukan keterangan dari Pihak Pelapor untuk kepentingan analisis dan/atau pemeriksaan;
 - c. PPATK memerlukan informasi berdasarkan permintaan lembaga atau instansi yang berwenang meminta informasi kepada PPATK
 - d. Pihak Pelapor diduga tidak melaksanakan kewajiban pelaporan atau melaksanakan pelaporan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - e. Pihak Pelapor diduga terlibat dalam kasus terkait tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.
- (3) Pihak Pelapor yang tidak menyetorkan penerimaan negara bukan pajak atas jenis penerimaan negara bukan pajak denda administratif, PPATK dapat melakukan publikasi pengumuman mengenai Pihak Pelapor yang tidak menyetorkan penerimaan negara bukan pajak atas jenis penerimaan negara bukan pajak denda administratif.
- (4) Ketentuan mengenai audit kepatuhan dan audit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai tata cara audit kepatuhan dan audit khusus.

 Pasal ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 10 -

Pasal 11

- (1) Pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan melalui website PPATK.
- (2) Pengumuman kepada publik dilakukan sampai dengan Pihak Pelapor memenuhi kewajiban pelaporan ke PPATK.

Pasal 12

- (1) Pengenaan sanksi administratif terhadap Pihak Pelapor yang melakukan pelanggaran kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c tidak menghapuskan kewajiban penyampaian laporan ke PPATK.
- (2) Dalam hal Pihak Pelapor mengabaikan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPATK dapat merekomendasikan kepada instansi yang berwenang untuk membekukan kegiatan usaha, mencabut, atau membatalkan izin usaha Pihak Pelapor.

BAB III


PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Teguran Tertulis

Pasal 13

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan pemberian surat peringatan tertulis yang ditandatangani oleh:
 - a. Kepala PPATK; atau

 b. Deputi ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 11 -

- b. Deputi yang memiliki tugas di bidang pelaporan dan pengawasan kepatuhan berdasarkan kuasa dari Kepala PPATK.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
- a. dasar hukum;
 - b. jenis pelanggaran kewajiban pelaporan;
 - c. uraian pelanggaran kewajiban pelaporan;
 - d. jumlah jangka waktu keterlambatan pelanggaran kewajiban pelaporan apabila jenis pelanggaran keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c;
 - e. frasa “menjatuhkan sanksi kepada pihak pelapor berupa teguran tertulis”; dan
 - f. apabila ada kewajiban untuk menindaklanjuti temuan PPATK, memuat jangka waktu untuk menindaklanjuti temuan PPATK tersebut.
- (3) Format teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PPATK ini.

Bagian Kedua

Denda Administratif

Pasal 14

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK.

Handwritten signature (2) Keputusan ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 12 -

- (2) Keputusan Kepala PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. dasar hukum;
 - b. jenis pelanggaran kewajiban pelaporan;
 - c. uraian pelanggaran kewajiban pelaporan;
 - d. jumlah jangka waktu keterlambatan pelanggaran kewajiban pelaporan apabila jenis pelanggaran keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c;
 - e. besaran denda administratif;
 - f. frasa "menjatuhkan sanksi kepada pihak pelapor berupa denda administratif"; dan
 - g. apabila ada kewajiban untuk menindaklanjuti temuan PPATK, memuat jangka waktu untuk menindaklanjuti temuan PPATK tersebut.
- (3) Besaran tarif denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada PPATK.
- (4) Format Keputusan Kepala PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PPATK ini.

Bagian ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 13 -

Bagian Ketiga

**Pengumuman kepada Publik
mengenai Tindakan atau Sanksi**

Pasal 15

- (1) Pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK.
- (2) Keputusan Kepala PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. dasar hukum;
 - b. jenis pelanggaran kewajiban pelaporan;
 - c. uraian pelanggaran kewajiban pelaporan;
 - d. jumlah jangka waktu keterlambatan pelanggaran kewajiban pelaporan apabila jenis pelanggaran keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c;
 - e. frasa “menjatuhkan sanksi kepada pihak pelapor berupa pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi”; dan
 - f. apabila ada kewajiban untuk menindaklanjuti temuan PPATK maka memuat:
 1. jangka waktu untuk menindaklanjuti temuan PPATK tersebut; dan
 2. frasa “sanksi administratif berupa pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi akan dicabut apabila pihak pelapor telah menindaklanjuti temuan PPATK”.

pp *Ar* (3) Format ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 14 -

- (3) Format Keputusan Kepala PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PPATK ini.

Pasal 16

- (1) Pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan melalui publikasi pengumuman pada *website* PPATK.
- (2) Publikasi pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi:
 - a. nomor pengumuman;
 - b. Keputusan Kepala PPATK yang menetapkan penjatuhan sanksi kepada pihak pelapor berupa pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi;
 - c. jenis pelanggaran kewajiban pelaporan;
 - d. uraian pelanggaran kewajiban pelaporan;
 - e. penetapan sanksi administratif lain apabila pihak pelapor dikenakan lebih dari 1 (satu) sanksi administratif; dan
 - f. apabila ada kewajiban untuk menindaklanjuti temuan PPATK maka memuat frasa "pengumuman kepada publik sebagai pihak pelapor yang tidak patuh dilakukan sampai dengan pihak pelapor menindaklanjuti temuan PPATK".

31 -/ (3) Publikasi ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 15 -

- (3) Publikasi pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh:
 - a. Kepala PPATK; atau
 - b. Deputi yang memiliki tugas di bidang pelaporan dan pengawasan kepatuhan berdasarkan kuasa dari Kepala PPATK.
- (4) Format publikasi pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PPATK ini.

BAB IV

KOMITE SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Tugas dan Susunan Keanggotaan

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan pengenaan denda administratif dan/atau pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c, Kepala PPATK membentuk komite sanksi administratif.
- (2) Komite sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penelaahan atas usulan rekomendasi pengenaan sanksi administratif yang disampaikan oleh unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor;

Handwritten signature b. memberikan ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 16 -

- b. memberikan pertimbangan dan rekomendasi pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif dan/atau pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi kepada Kepala PPATK;
 - c. menangani keberatan penetapan sanksi administratif berupa denda administratif dan/atau pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi;
 - d. memberikan pertimbangan dan rekomendasi atas keberatan penetapan sanksi administratif berupa denda administratif dan pengumuman kepada publik kepada Kepala PPATK; dan
 - e. memberikan pertimbangan dan rekomendasi atas temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh pihak pelapor kepada Kepala PPATK.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), komite sanksi administratif dapat meminta keterangan tertulis atau tatap muka kepada:
- a. pejabat dan pegawai di lingkungan PPATK; dan
 - b. pihak pelapor.

Pasal 18

- (1) Susunan keanggotaan komite sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri dari:
- | | | |
|-------------|---|---|
| Ketua | : | Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan |
| Wakil Ketua | : | Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan |
| Anggota | : | 1. Direktur Pengawasan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan |

2. Direktur ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 17 -

2. Direktur Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dan Profesi
 3. Direktur Hukum dan Regulasi
 4. Direktur Pelaporan
- (2) Komite sanksi administratif dibantu oleh Sekretariat yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif komite sanksi administratif.
- (3) Sekeretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
- a. unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan penyedia jasa keuangan apabila pelanggaran kewajiban pelaporan dilakukan oleh penyedia jasa keuangan; dan
 - b. unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan penyedia barang dan/atau jasa lain dan profesi apabila pelanggaran kewajiban pelaporan dilakukan oleh penyedia barang dan/atau jasa lain dan profesi.

Bagian Kedua

Pertemuan Komite Sanksi Administratif

Pasal 19

- (1) Komite sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) melakukan pertemuan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Pertemuan komite sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh ketua, wakil ketua, dan anggota komite sanksi administratif paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh keanggotaan.

Handwritten signature (3) Dalam ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 18 -

- (3) Dalam pertemuan komite sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua dan wakil ketua komite sanksi administratif tidak dapat diwakilkan.
- (4) Dalam hal anggota komite sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat hadir maka anggota komite sanksi administratif dapat diwakilkan oleh pelaksana harian dari anggota komite sanksi administratif.

Bagian Ketiga

Keputusan Komite Sanksi Administratif

Pasal 20

- (1) Komite sanksi administratif memutuskan pertimbangan dan rekomendasi pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. menerima;
 - b. menolak; atau
 - c. mengubah,usulan rekomendasi pengenaan sanksi administratif yang disampaikan oleh unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor.
- (2) Keputusan pertemuan komite sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam risalah pertemuan yang ditandatangani oleh ketua dan anggota komite sanksi administratif yang hadir pada pertemuan komite sanksi administratif.

[Handwritten signature] (3) Keputusan ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 19 -

- (3) Keputusan pertemuan komite sanksi administratif ditandatangani oleh ketua dan anggota komite sanksi administratif sebagaimana dimaksud yang telah pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala PPATK.

BAB V

PENETAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Kepala PPATK memutuskan rekomendasi pengenaan sanksi administratif berdasarkan rekomendasi:
 - a. unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan
 - b. komite sanksi administratif.
- (2) Kepala PPATK memutuskan rekomendasi pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menerima;
 - b. menolak; atau
 - c. mengubah,rekomendasi pengenaan sanksi administratif.
- (3) Kepala PPATK menetapkan Keputusan Kepala PPATK mengenai pengenaan sanksi administratif berupa:
 - a. denda administratif; dan
 - b. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi,atas rekomendasi pengenaan sanksi administratif yang diterima oleh Kepala PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Handwritten signature Pasal ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 20 -

Pasal 22

- (1) Unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) menyampaikan teguran tertulis dan salinan Keputusan Kepala PPATK mengenai pengenaan sanksi administratif.
- (2) Teguran tertulis dan salinan Keputusan Kepala PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui aplikasi pelaporan pada goAML.
- (3) Teguran tertulis dan salinan Keputusan Kepala PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara non-elektronik apabila pihak pelapor:
 - a. belum terdaftar dalam aplikasi pelaporan pada goAML; dan
 - b. belum atau tidak melakukan pengkinian alamat surat elektronik organisasi pihak pelapor.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS JENIS DENDA ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada PPATK.
- (2) Pemungutan penerimaan negara bukan pajak atas jenis penerimaan negara bukan pajak denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyetoran secara langsung ke kas negara.

✓ -/ (3) Unit ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 21 -

- (3) Unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor menyampaikan salinan Keputusan Kepala PPATK kepada satuan tugas penanganan denda administratif.
- (4) Pelaksanaan tahapan pemungutan penerimaan negara bukan pajak atas jenis penerimaan negara bukan pajak denda administratif oleh satuan tugas penanganan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan PPATK mengenai tata cara pengelolaan penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada PPATK.

Pasal 24

- (1) Penyetoran penerimaan negara bukan pajak atas jenis penerimaan negara bukan pajak denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya salinan Keputusan Kepala PPATK secara elektronik atau non-elektronik mengenai penetapan pengenaan sanksi administratif.
- (2) Dalam hal pihak pelapor belum menyetorkan penerimaan negara bukan pajak atas jenis penerimaan negara bukan pajak denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya salinan Keputusan Kepala PPATK secara elektronik atau non-elektronik mengenai penetapan pengenaan sanksi administratif PPATK menyampaikan surat teguran ke Pihak Pelapor untuk melunasi penerimaan negara bukan pajak atas jenis penerimaan negara bukan pajak denda administratif.

✓ (3) Dalam ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 22 -

- (3) Dalam hal pihak pelapor tidak melakukan penyetoran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka menimbulkan penagihan PNBPN Terutang.
- (4) PPATK dapat menyerahkan penagihan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) ke Kementerian Keuangan.
- (5) Tata cara penagihan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penyerahan penagihan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan PNBPN Terutang.

BAB VII

KEBERATAN PENETAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Pihak pelapor dapat mengajukan keberatan penetapan sanksi administratif secara tertulis berdasarkan:
 - a. surat teguran tertulis; dan
 - b. salinan Keputusan Kepala PPATK mengenai pengenaan sanksi administratif,yang disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan secara non-elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
- (2) Keberatan penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala PPATK c.q. Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan melalui aplikasi pelaporan pada goAML atau non-elektronik.

ri (3) Keberatan ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 23 -

- (3) Keberatan penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditangani oleh:
 - a. komite sanksi administratif untuk penetapan sanksi administratif berupa denda administratif dan pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan
 - b. unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor untuk penetapan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Komite sanksi administratif dan unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor menyampaikan rekomendasi penanganan keberatan penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala PPATK.
- (5) Format surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PPATK ini.

Pasal 26

Pengajuan keberatan penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilampiri paling sedikit dengan:

- a. fotokopi bukti penerimaan surat teguran tertulis atas salinan Keputusan Kepala PPATK mengenai penetapan sanksi administratif;
- b. fotokopi bukti pembayaran denda administratif apabila Pihak Pelapor telah menyetorkan penerimaan negara bukan pajak atas jenis penerimaan negara bukan pajak denda administratif;

c. fotokopi ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 24 -

- c. fotokopi surat teguran tertulis atas salinan Keputusan Kepala PPATK mengenai penetapan sanksi administratif; dan
- d. data dan/atau bukti yang mendukung alasan pengajuan keberatan.

Pasal 27

- (1) Keberatan penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat teguran tertulis dan salinan Keputusan Kepala PPATK mengenai penetapan sanksi administratif.
- (2) Dalam hal keberatan tidak diajukan sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak untuk mengajukan keberatan menjadi gugur.

Pasal 28

- (1) Dalam menangani keberatan penetapan sanksi administratif, komite sanksi administratif dan unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dapat meminta penjelasan, data, dan/atau bukti yang mendukung alasan pengajuan keberatan kepada Pihak Pelapor yang mengajukan keberatan penetapan sanksi administratif.

7/ -ir (2) Pihak ...




PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 25 -

- (2) Pihak Pelapor yang dimintakan penjelasan, data, dan/atau bukti yang mendukung alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Pelapor harus memenuhi permintaan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal penerimaan surat permintaan dari PPATK.

Pasal 29

- (1) Kepala PPATK menetapkan keberatan penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (2) Kepala PPATK memutuskan keberatan penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi penanganan keberatan penetapan sanksi administratif paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya keberatan yang telah dinyatakan lengkap.
- (3) Keputusan Kepala PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menerima;
 - b. menolak sebagian; atau
 - c. menolak penuh,keberatan penetapan sanksi administratif.
- (4) Menolak sebagian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pelanggaran kewajiban pelaporan oleh pihak pelapor yang tetap terbukti, tetapi terdapat kesalahan pada uraian pelanggaran, jumlah keterlambatan, atau kesalahan pencantuman besaran denda administratif pada salinan Keputusan Kepala PPATK.

 Pasal ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 26 -

Pasal 30

- (1) Terhadap keputusan Kepala PPATK yang menerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a dan yang menolak sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b atas keberatan penetapan sanksi administratif berupa teguran tertulis, Kepala PPATK atau Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan atas kuasa Kepala PPATK menandatangani surat pembatalan penetapan pengenaan sanksi administratif atau teguran tertulis baru.
- (2) Terhadap keputusan Kepala PPATK yang menerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a dan yang menolak sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b atas keberatan penetapan sanksi administratif berupa:
 - a. denda administratif; dan
 - b. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi,Kepala PPATK menetapkan Keputusan Kepala PPATK baru dan mencabut Keputusan Kepala PPATK lama mengenai penetapan sanksi administratif.
- (3) Dalam hal Keputusan Kepala PPATK baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdampak pada pengembalian denda administratif maka PPATK mengembalikan denda administratif dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengembalian penerimaan negara bukan pajak.

← * BAB ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 27 -

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Pelanggaran kewajiban pelaporan yang terjadi dan diketahui berdasarkan temuan PPATK dan belum ditetapkan sanksi administratifnya oleh PPATK sebelum berlakunya Peraturan PPATK ini, ditetapkan sanksi administratif atas kewajiban pelaporannya dengan Peraturan PPATK ini.
- (2) Dalam hal pelanggaran kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi terhadap transaksi yang dilakukan sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ditetapkan pengenaan denda administratif tidak diberlakukan.

Pasal 32

Pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan mengenai tidak melakukan registrasi aplikasi pelaporan pada goAML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan PPATK ini diundangkan.

Pasal 33

Pada saat Peraturan PPATK ini mulai berlaku, penetapan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan dinyatakan tetap berlaku.

Handwritten signature BAB ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 28 -

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan PPATK ini mulai berlaku, Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-14/1.02/PPATK/11/14 tentang Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan PPATK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 29 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PPATK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2024

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

IVAN YUSTIAVANDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 6

LAMPIRAN I
PERATURAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
ATAS PELANGGARAN KEWAJIBAN PELAPORAN
FORMAT TEGURAN TERTULIS



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No. 35, Jakarta 10120, Telepon +6221-50928484, Hotline. 195
Email : call195@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Nomor : [nomor surat] [tanggal surat]
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengenaan Sanksi Teguran Tertulis Atas
Pelanggaran Kewajiban Pelaporan [Pihak
Pelapor]

Yth. [Nama Pihak Pelapor]
[Alamat Pihak Pelapor]

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi penyampaian Laporan [Nama Pihak Pelapor] periode [tanggal periode], terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yakni berupa keterlambatan penyampaian 2 (dua) Laporan Transaksi yang dilakukan oleh [Nama Pihak Pelapor]. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengenakan sanksi teguran tertulis kepada [Nama Pihak Pelapor] atas keterlambatan penyampaian Laporan Transaksi tersebut.

Dapat kami informasikan dari data PPATK diketahui [Nama Pihak Pelapor] pernah dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis atas pelanggaran kewajiban pelaporan pada bulan [bulan dan tahun]. Selanjutnya kami minta Saudara agar dapat memperhatikan dengan seksama pelaksanaan kewajiban pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terhindar dari pengenaan sanksi yang lebih berat dari PPATK yakni denda administratif dan/atau pengumuman kepada publik.

Demikian kami sampaikan, dalam hal diperlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi [nama pegawai] melalui email [email pegawai]. Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

A.n. Kepala

Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan

[Nama]

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN

ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

IVAN YUSTIAVANDANA

LAMPIRAN II
PERATURAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
ATAS PELANGGARAN KEWAJIBAN PELAPORAN
FORMAT KEPUTUSAN KEPALA PPATK
DENDA ADMINISTRATIF



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG


PENETAPAN DENDA ADMINISTRATIF TERHADAP

[NAMA PIHAK PELAPOR]

ATAS PELANGGARAN KEWAJIBAN PELAPORAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang wajib menyampaikan laporan transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan mata uang rupiah dan/ atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal transaksi dilakukan;
 - b. bahwa Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain yang melakukan pelanggaran atas kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif;

 c. bahwa ...




PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 2 -

- c. bahwa berdasarkan pemantauan dan evaluasi terkait kewajiban penyampaian laporan oleh *[Nama Pihak Pelapor]*, ditemukan terdapat pelanggaran atas kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dilakukan oleh *[Nama Pihak Pelapor]* berupa keterlambatan dalam menyampaikan laporan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Penetapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Terhadap *[Nama Pihak Pelapor]* Atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- 3. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor ... tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

 MEMUTUSKAN ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN TERTULIS TERHADAP *[NAMA PIHAK PELAPOR]* ATAS PELANGGARAN KEWAJIBAN PELAPORAN.

KESATU : Menetapkan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan terhadap:

Nama : *[Nama Pihak Pelapor]*

Perusahaan


Alamat : *[Alamat Pihak Pelapor]*

ID goAML : *[ID goAML]*

KEDUA : Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dikenakan atas keterlambatan penyampaian *[jumlah laporan yang terlambat]* Laporan Transaksi pada periode laporan *[tanggal periode laporan]* dengan jumlah hari keterlambatan *[diisi dengan jumlah hari keterlambatan dari seluruh laporan yang terlambat]* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menjatuhkan sanksi kepada *[Nama Pihak Pelapor]* berupa denda administratif sebesar Rp... (... rupiah).

KEEMPAT : *[Nama Pihak Pelapor]* harus menindaklanjuti *(opsional dalam hal terdapat kewajiban untuk menindaklanjuti temuan PPATK)* penetapan dengan denda administrasi sebesar Rp... (... rupiah) kepada PPATK sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan *[diisi dengan tanggal]*.

 KELIMA ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 4 -

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal *[tanggal penetapan]*

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

[NAMA]

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan;
2. Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama;
3. Inspektur;
4. *[Nama Pihak Pelapor]*;
5. Peringgal.

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, *[initials]*

[Signature]
IVAN YUSTIAVANDANA

LAMPIRAN III
PERATURAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
ATAS PELANGGARAN KEWAJIBAN PELAPORAN

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA PPATK
PENGUMUMAN KEPADA PUBLIK MENGENAI TINDAKAN ATAU SANKSI



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENETAPAN PENGUMUMAN KEPADA PUBLIK MENGENAI


TINDAKAN ATAU SANKSI TERHADAP

[NAMA PIHAK PELAPOR]

ATAS PELANGGARAN KEWAJIBAN PELAPORAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang wajib menyampaikan laporan transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan mata uang rupiah dan/ atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal transaksi dilakukan;
 - b. bahwa Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain yang melakukan pelanggaran atas kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif;

 c. bahwa ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 2 -

- c. bahwa berdasarkan pemantauan dan evaluasi terkait kewajiban penyampaian laporan oleh *[Nama Pihak Pelapor]*, ditemukan terdapat pelanggaran atas kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dilakukan oleh *[Nama Pihak Pelapor]* berupa keterlambatan dalam menyampaikan laporan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Penetapan Pengumuman kepada Publik Mengenai Tindakan atau Sanksi terhadap *[Nama Pihak Pelapor]* Atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 - 3. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor ... tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN PENGUMUMAN KEPADA PUBLIK MENGENAI TINDAKAN ATAU SANKSI TERHADAP *[NAMA PIHAK PELAPOR]* ATAS PELANGGARAN KEWAJIBAN PELAPORAN.

KESATU : Menetapkan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan terhadap:

Nama : *[Nama Pihak Pelapor]*

Perusahaan

Alamat : *[Alamat Pihak Pelapor]*

ID goAML : *[ID goAML]*

KEDUA : Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dikenakan atas keterlambatan penyampaian *[jumlah laporan yang terlambat]* Laporan Transaksi pada periode laporan *[tanggal periode laporan]* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menjatuhkan sanksi kepada *[Nama Pihak Pelapor]* berupa pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi.

KEEMPAT : *[Nama Pihak Pelapor]* harus menindaklanjuti *(opsional dalam hal terdapat kewajiban untuk menindaklanjuti temuan PPATK)* temuan PPATK sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan *[diisi dengan tanggal]*.

 KELIMA ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 4 -

- KELIMA : Sanksi administratif berupa pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu akan dicabut apabila *[Nama Pihak Pelapor]* telah menindaklanjuti temuan PPATK.
- (opsional dalam hal terdapat kewajiban untuk menindaklanjuti temuan PPATK)*
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal *[tanggal penetapan]*


KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

[NAMA]

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Deputy Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan;
2. Deputy Bidang Strategi dan Kerja Sama;
3. Inspektur;
4. *[Nama Pihak Pelapor]*;
5. Peringgal.

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, 


IVAN YUSTIAVANDANA

LAMPIRAN IV
PERATURAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
ATAS PELANGGARAN KEWAJIBAN PELAPORAN

FORMAT
PENGUMUMAN KEPADA PUBLIK MENGENAI TINDAKAN ATAU SANKSI



**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
KEPALA**

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telepon +6221-195, Faksimili +6221-3856826
Email: contact-us@ppatk.go.id, Website: www.ppatk.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENETAPAN [NAMA PIHAK PELAPOR] SEBAGAI

PIHAK PELAPOR YANG TIDAK PATUH

1. Menetapkan sanksi administratif terhadap *[Nama Pihak Pelapor]* berupa pengumuman kepada publik sebagai pihak pelapor yang tidak patuh berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Nomor ... tentang Penetapan Pengumuman kepada Publik Mengenai Tindakan atau Sanksi terhadap *[Nama Pihak Pelapor]* Atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan.
2. Penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan atas ketidakpatuhan *[Nama Pihak Pelapor]* untuk melakukan langkah perbaikan dan/ atau penyempurnaan atas temuan audit.
3. Penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 1 merupakan tindak lanjut atas tidak dipatuhinya sanksi peringatan tertulis pertama dan peringatan tertulis kedua yang dikenakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Surat Sanksi
<i>[Nama Pihak Pelapor]</i>	Surat Kepala PPATK Nomor <i>[Nomor Surat]</i>

[Handwritten signature]

	Surat Kepala PPATK Nomor [Nomor Surat]
	Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Nomor ... tentang Penetapan Pengumuman kepada Publik Mengenai Tindakan atau Sanksi terhadap [Nama Pihak Pelapor] Atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan

4. Pengumuman kepada publik sebagai Pihak Pelapor yang Tidak Patuh berlaku sejak tanggal ditetapkan atau dilakukan sampai dengan [Nama Pihak Pelapor] memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 2.


Demikian Pengumuman kepada Publik ini, agar setiap orang mengetahuinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal [tanggal penetapan]

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

[NAMA]

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,



IVAN YUSTIAVANDANA

LAMPIRAN V
PERATURAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
ATAS PELANGGARAN KEWAJIBAN PELAPORAN
FORMAT SURAT KEBERATAN

KOP PERUSAHAAN /PROFESI

Nomor :
Sifat :
Lampiran : ... (...) berkas
Hal : Keberatan atas Penetapan Sanksi Administratif

[tanggal surat]

Kepada Yth.

**Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
cq. Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan**
di

Jakarta

Merujuk [Surat Teguran Tertulis / Keputusan Kepala PPATK Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Pengumuman kepada [Denda Administratif / Publik Mengenai Tindakan atau Sanksi] [pilih salah satu]] terhadap [Nama Pihak Pelapor] atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan] dengan ini disampaikan keberatan atas penetapan sanksi administratif terhadap [Nama Pihak Pelapor]. Adapun keberatan kami sebagai berikut:

1. [poin keberatan 1]
2. [poin keberatan 2]
3. [poin keberatan 3]
4. dst

Keberatan tersebut di atas dilampiri dengan:

- a. fotokopi bukti penerimaan surat teguran tertulis atas salinan Keputusan Kepala PPATK mengenai penetapan sanksi administratif;
- b. fotokopi bukti pembayaran denda administratif apabila Pihak Pelapor telah menyetorkan penerimaan negara bukan pajak atas jenis penerimaan negara bukan pajak denda administratif;
- c. fotokopi surat teguran tertulis atas salinan Keputusan Kepala PPATK mengenai penetapan sanksi administratif; dan
- d. data dan/atau bukti yang mendukung alasan pengajuan keberatan.

Demikian disampaikan di ucapkan terima kasih.

[jabatan pimpinan perusahaan],

[Nama]

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

IVAN YUSTIAVANDANA